

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aa Ojat Sudrajat, S.Ag., S.H., M.Si. dan Agus Supriyatna, S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 01 SAMPING Kantor Pajak Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 dan terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 185/K/III/2023 tanggal 6 Maret 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, Domisili sekarang di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ika Rahmawati, S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 459 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022 dan terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1151/K/XI/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 22 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Banding;
2. Menyatakan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 22 Februari 2023;
3. Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta Tidak Mempunyai Kewenangan Mengadili Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat.

2. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding/ Penggugat.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Maret 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Maret 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 April 2023 dengan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini telah menguasai kepada kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2023 dan pada saat putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 22 Februari 2023 Masehi dibacakan, Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kalender sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Purwakarta telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Djulia Herjanara, S.Ag.,S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 November 2022 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi berhasil sebagian dimana kedua belah pihak tidak mempermasalahkan anak pada gugatan perceraian. Proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Syaban 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Terbanding telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purwakarta, karena pada saat gugatan dibacakan Terbanding tidak menyatakan adanya perubahan gugatan terkait alamat tinggal Pembanding di wilayah hukum Kabupaten Subang dan kepergian Terbanding dari rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Purwakarta ke rumah xxx yang terletak di Kabupaten Purwakarta adalah tanpa izin Pembanding (Nusyuz), majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menolak eksepsi Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang tatacara pengajuan perkara gugatan cerai dimana dalam pasal tersebut dinyatakan "bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

tempat kediaman Penggugat”

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tertanggal 14 Desember 2022 berdasarkan bukti P.e 1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa Terbanding terdaftar sebagai warga Kabupaten Purwakarta yang berarti Terbanding telah tepat mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Purwakarta, oleh karena itu eksepsi Pemanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Gugatan Terbanding terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2019 yang penyebabnya antara lain: a. Pemanding sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Terbanding sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, b. Pemanding tidak terbuka dalam masalah keuangan, c. Pemanding suka berkata kasar kepada Terbanding sehingga menyakiti hati Terbanding. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan April 2022 hingga sekarang Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal karena Pemanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah Terbanding dan Pemanding, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemanding tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Pemanding dan Terbanding dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemanding (Pemanding) terhadap Terbanding (Pemanding), Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum

tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding tersebut cukup jelas bahwa alasan gugatan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta salah satu pihak dalam hal ini Terbanding sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut dibawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa hal yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Karena adanya pembenaran dari Pemanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi pada kenyataannya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;

- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada persidangan tentu Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta akan *mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;
- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas meskipun telah dibantah Pembanding dan ternyata Terbanding tetap ingin meneruskan penceraianya dengan Pembanding dan Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangganya dengan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya perdamaian Pemanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warahmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” Adalah apabila didukung oleh

kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terjemahannya sebagai berikut:

“ Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan pengulangan dalam jawaban dan duplik Pembanding dan secara substansi pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan; sedangkan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menolak permohonan Banding Pembanding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 22 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1444 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 22 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1444 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1444 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.